



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Stevanus Aprombis Alias Elam;
Tempat lahir : Sabarmiokre (Supiori Barat);
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/4 November 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paryem Desa Sauyas, Distrik Supiori Timur,
Kabupaten Supiori;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Kontrak di PT. PLN-T Yomdori Supiori;

Terdakwa Stevanus Aprombis Alias Elam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
7. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan tinggi jayapura sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Terdakwa dalam upaya hukum tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura didampingi Imanuel A. Rumayom, S.H., Advokat/Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum "KYADAWUN" GKI KLASIS BIAK SELATAN yang beralamat pada Kantor Klasik Biak Selatan, Jalan Jendral A. Yani No. 11, Fandoi Kabupaten Biak Nunfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2021;

Halaman 1 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Mei 2021 Nomor 47 /PID SUS/2021/PT JAP tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Plh. Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 11 Mei 2021;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 3 Mei 2021 Nomor 12/Pid.Sus/ 2021/PN Bik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa penuntut Umum,

Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 18.20 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dan saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY bersama-sama minum-minuman keras di pondok dekat rumah saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY. Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sedangkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja sehingga saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY pun mencari narkotika jenis ganja ke seseorang yang berada di Biak dan hal itu saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY beritahukan kepada Terdakwa dengan kesepakatan nantinya narkotika jenis ganja yang akan di cari saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY tersebut dibagi dua yaitu untuk Terdakwa dan saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY. Selanjutnya setelah saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY hendak pulang ke Supiori untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan pesanan Terdakwa, namun hal tersebut telah diketahui oleh satuan reserse Narkoba Polres Supiori melalui informan sehingga pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan raya Mansoben, desa Waryesi, Kabupaten Supiori anggota satuan reserse Narkoba Polres Supiori (saksi Rizalwan Alnar dan saksi Nurul Yaqin Kadir) menangkap dan menggeledah saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY didapatkan narkotika jenis ganja yang di bungkus dalam 4 (empat) bungkus kecil warna putih dari dalam jaket tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY beserta narkotika jenis ganja tersebut di bawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Supiori. Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan narkotika jenis ganja tersebut juga merupakan pesanan Terdakwa sehingga pada sekitar jam 18.20 Wit anggota satuan reserse narkoba Polres Supiori bersama dengan saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY menuju samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori tempat Terdakwa menunggu saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY. Bahwa setelah tiba di samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dalam kertas warna putih sehingga anggota satuan narkoba Polres Supiori menangkap Terdakwa dan membawanya beserta narkotika jenis ganja tersebut ke kantor satuan reserse narkoba Polres Supiori untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan atas narkotika jenis ganja sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak Nomor : 368/11665.00/2020 tanggal 07 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut :

❖ 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 2,59 gram, dimana berat 2 gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,59 gram untuk uji laboratorium dan forensik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5195/NNF/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M. Si, HASURA MULYANI, AMd, SUBONO SOEKIMAN, telah melakukan pemeriksaan, Kesimpulan :
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 3 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11533/2020/NNF berupa biji, batang, daun kering seperti tersebut di atas adalah benar GANJA.

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM, pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 18.20 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dan saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY bersama-sama minum-minuman keras di pondok dekat rumah saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY. Bahwa saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli bensin sedangkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja sehingga saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY pun mencari narkotika jenis ganja ke seseorang yang berada di Biak dan hal itu saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY beritahukan kepada Terdakwa dengan kesepakatan nantinya narkotika jenis ganja yang akan di cari saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY tersebut dibagi dua yaitu untuk Terdakwa dan saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY. Selanjutnya setelah saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut kemudian saksi CHARLES

Halaman 4 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY hendak pulang ke Supiori untuk menyerahkan pesanan Terdakwa, namun hal tersebut telah diketahui oleh satuan reserse Narkoba Polres Supiori melalui informan sehingga pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di jalan raya Mansoben, desa Waryesi, Kabupaten Supiori anggota satuan reserse Narkoba Polres Supiori (saksi Rizalwan Alnar dan saksi Nurul Yaqin Kadir) menangkap dan menggeledah saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY didapatkan narkotika jenis ganja yang di bungkus dalam 4 (empat) bungkus kecil warna putih dari dalam jaket tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, kemudian saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY beserta narkotika jenis ganja tersebut di bawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Supiori. Bahwa kemudian setelah dilakukan pengembangan narkotika jenis ganja tersebut juga merupakan pesanan Terdakwa sehingga pada sekitar jam 18.20 Wit anggota satuan reserse narkoba Polres Supiori bersama dengan saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY menuju samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori tempat Terdakwa menunggu saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY. Bahwa setelah tiba di samping kantor Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Supiori saksi CHARLES ALBERTO MIRINO Alias CHALY Alias CHAY menyerahkan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dalam kertas warna putih sehingga anggota satuan narkoba Polres Supiori menangkap Terdakwa dan membawanya beserta narkotika jenis ganja tersebut ke kantor satuan reserse narkoba Polres Supiori untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan atas narkotika jenis ganja sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Biak Nomor : 368/11665.00/2020 tanggal 07 Desember 2020, dengan perincian sebagai berikut :

❖ 4 (empat) bungkus kecil kertas warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat 2,59 gram, dimana berat 2 gram untuk barang bukti di Pengadilan dan disisihkan sebanyak 0,59 gram untuk uji laboratorium dan forensik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 5195/NNF/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S. Si. M. Si, HASURA MULYANI, AMD, SUBONO SOEKIMAN, telah melakukan pemeriksaan, Kesimpulan :

Halaman 5 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

11533/2020/NNF berupa biji, batang, daun kering seperti tersebut di atas adalah benar GANJA.

Keterangan :

Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1). Menyatakan Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif kedua, Penuntut Umum.
- 2). Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja*dirampas untuk dimusnahkan.*
- 4). Menyatakan supaya Terdakwa STEVANUS APROMBIS Alias ELAM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Biak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 6 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Stevanus Aprombis Alias Elamtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stevanus Aprombis Alias Elamdengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kecil kertas warna putih berisikan narkotika jenis ganja, *dimusnahkan*.
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 3 Mei 2021 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2021/PN Bik;

Menimbang, bahwa dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Mei 2021 sesuai sebagaimana dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 05/Akta.Pid/2021/PN Bik;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding tanggal 7 Mei 2021 dengan Nomor W30.U4/393/HK.01/5/2021, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 7 Mei 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas Nomor W30.U4/394/HK.01/05/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHP, permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Biak dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 3 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut umum dan Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal

Halaman 7 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mei 2021, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 KUHP, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bik dan semua fakta-fakta di persdangan baik keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa, dan pihak Terdakwa mengajukan banding akan tetapi tidak mengajukan memori banding, dan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Biak Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 3 Mei 2021, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan seimbang dengan perbuatannya;

Halaman 8 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara aquo dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 3 Mei 2021 Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Bik yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana), Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang Nomor 49 tahun 2009, tentang Peradilan Umum serta peraturan Perundang Undangan yang lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Biak tanggal 3 Mei 2021 Nomor 12/ Pid.Sus/ 2021/PN Bik yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh kami, Supomo, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ira Satiawati ,SH. MH. dan Bonny Sanggah, SH., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta oleh Any Fitriyati ,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 9 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRA SATIAWATI SH., MH.

SUPOMO, SH., MH.

BONNY SANGGAH, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, SH.

Halaman 10 Putusan Nomor 47/PID SUS/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)